

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pola asuh adalah proses membimbing dan mengarahkan anak. Istilah ini memiliki makna yang sejalan dengan *parenting*, yaitu serangkaian aktivitas dalam menjalankan peran serta tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak. Kata pengasuhan sering dipadankan dengan pembinaan atau pendidikan, namun dalam penelitian ini penulis memilih istilah pola asuh karena dinilai paling tepat untuk menggambarkan interaksi antara orang tua dan anak dalam proses pembinaan dan pengarahan, khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung maupun pihak lain yang memiliki kewenangan dalam mengasuh anak. Orang tua merupakan komponen keluarga yang berkewajiban untuk mengasuh, mendidik dan merawat anak-anaknya seperti member nafkah, memberi pendidikan serta pengajaran yang baik, seperti pendidikan formal maupun agama, ibadah dan akhlak untuk mencapai tahapan tertentu yang dapat menghantarkan anak untuk siap menjalani kehidupan ditengah masyarakat.<sup>1</sup>

Orang tua memegang peranan yang sangat penting sebagai unsur utama dalam pengasuhan anak, mulai dari melindungi, merawat, mendidik, hingga memberikan kasih sayang serta pembelajaran hidup yang menjadi fondasi pertumbuhan anak. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, proses pengasuhan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius dari orang tua. Dalam hal melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terhadap

---

<sup>1</sup> Dian Novita Muman Hendra Budiman, "Pengaruh Pola Pengasuhan Orang Tua dan Proses Pembelajaran di Sekolah Terhadap Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah (4-5 Tahun)," Jurnal Pendidikan no. 2 (2015): hal. 102.

anak, harus dilandasi dengan motivasi yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam ajaran Islam dengan sepenuh hati.<sup>2</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam usaha perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002, yaitu : Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.<sup>3</sup>

Menyadari betapa pentingnya pengasuhan bagi anak, sudah sepatutnya orang tua memahami cara menerapkan pola asuh yang tepat. Namun, kenyataannya saat ini masih ada orang tua yang kurang memperhatikan hal tersebut. Sebagian dari mereka cenderung membesarkan dan mendidik anak hanya berdasarkan kebiasaan atau pengetahuan umum, tanpa berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an serta kurang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas generasi yang dihasilkan. Pola asuh yang kurang tepat dapat memengaruhi proses tumbuh kembang anak secara negatif, sedangkan pola asuh yang baik akan membentuk anak menjadi

---

<sup>2</sup> Tatta Herawati Daulae, hal. 96.

<sup>3</sup> Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademi Pressindo), 1989.

generasi yang berpegang pada nilai kebenaran, kuat, tangguh, tidak mudah menyerah, serta memiliki karakter yang baik.<sup>4</sup>

Praktik memberikan hukuman fisik kepada anak masih dianggap ampuh oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Mereka meyakini bahwa kekerasan dapat menimbulkan efek jera sehingga anak tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, jika sejak kecil anak dibesarkan dengan kekerasan, ia berpotensi tumbuh menjadi pribadi yang mudah emosi. Apabila tidak ada upaya untuk memperbaikinya, pola tersebut dapat terbawa hingga dewasa dan membuatnya meniru perilaku orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, adanya relasi kuasa yang dimiliki orang tua sering kali mendorong penggunaan kekuasaan secara berlebihan, sehingga hukuman fisik yang diberikan kepada anak dapat melampaui batas yang seharusnya.

Orang tua memegang peranan yang sangat krusial dalam pengasuhan anak, karena merekalah yang membesarkan dan mendidiknya. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab memberikan perhatian, waktu, serta dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak selama masa pertumbuhannya. Mereka memiliki kewajiban untuk membimbing, melindungi, merawat, mendidik, serta mengarahkan anak di setiap tahap perkembangan. Dengan demikian, pengasuhan anak merupakan rangkaian tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang tua.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Puji Lestari, Pola Asuh Anak Dalam Keluarga, Jurnal Ilmiah, Vol 2, No 1,( Maret 2008), hal. 52.

<sup>5</sup> Siti Shofiyah, Rika Sa, and Anisah Meidiana, "Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mengasuh Anak (Studi Analisis Qur'an Surat Luqman Ayat 12-19)," Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial, vol. 5, 2022.

Pendidikan awal yang diberikan oleh kedua orang tua, khususnya dalam penanaman ajaran agama yang baik, memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini karena lingkungan keluarga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Sejak anak lahir, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membentuk karakter anak, baik dari aspek moral, etika, maupun agama. Pola asuh yang tepat akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak ke arah yang lebih baik dalam kehidupannya.

Rasulullah SAW menganjurkan orang tua untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik formal maupun nonformal. Tanggung jawab tersebut mencakup mengajak anak melaksanakan shalat, berbuat kebaikan, menjauhi perbuatan mungkar, serta menanamkan sikap sabar. Orang tua berkewajiban membimbing anak agar mampu beribadah kepada Allah melalui pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga. Sejak lahir hingga usia tertentu, anak masih membutuhkan bantuan, bimbingan, dan pengasuhan dari orang lain karena kemampuan berpikir mereka belum berkembang seperti orang dewasa.<sup>6</sup>

Masa kanak-kanak adalah fase penting dalam membangun dasar serta membentuk kepribadian seseorang. Membesarkan anak berarti mendidiknya sesuai dengan syariat Islam, dan proses tersebut termasuk dalam konsep hadhanah. Ibu, ayah, dan guru memiliki tanggung jawab di hadapan Allah dalam mendidik serta membina generasi muda.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mushthafa Al-,Adawi, Ensiklopedia Pendidikan Anak, (Bogor:Pustaka AL-Inabah, 2006), hal. 152.

<sup>7</sup> Muhammad Jamil Zainu, Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat, (Saudi Arabia : Islamic Propagation Office In Rabwah), hal. 77

Dalam mendidik anak, Islam lebih menekankan pendekatan yang penuh kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang dibandingkan dengan penggunaan kekerasan. Namun, dalam situasi tertentu, sikap tegas terhadap kesalahan anak tetap diperlukan, tentu dengan cara yang tepat dan proporsional.<sup>8</sup> Dalam konsep hukum islam, kekerasan sudah menjadi tema yang menarik untuk diperbincangkan.

Di satu sisi memang terdapat Hadist Nabi tentang mendidik anak yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi masyarakat diharuskannya kekerasan dalam mendidik anak. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ  
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berusia 10 tahun [tidak shalat], maka pukullah ia, dan pisahkanlah tempat tidurnya. (HR.Abu.Daud).

Perintah memukul pada usia sepuluh tahun dalam hadis tersebut dipahami sebagai batas usia tertentu yang memperbolehkan tindakan tersebut dilakukan terhadap anak. Istilah *dharb* yang dimaksud bukanlah pukulan yang melukai, apalagi mengenai wajah, melainkan bentuk teguran fisik yang ringan sebagai bentuk pendidikan. Hukuman ini dipandang sebagai sanksi yang cukup tegas bagi anak yang meninggalkan shalat. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, orang tua dianjurkan bahkan diwajibkan memberikan teguran berupa pukulan

---

<sup>8</sup> Reza Fahardian, Menjadi Orang Tua Pendidik, (Jakarta:Al-Huda, 2005), hal.87.

kepada anak yang dengan sengaja meninggalkan shalat setelah mencapai usia sepuluh tahun.

Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa orang tua diperintahkan untuk mulai mengajarkan dan membiasakan anak melaksanakan shalat sejak usia tujuh tahun, serta memberikan teguran jika anak meninggalkannya, meskipun pada usia tersebut anak belum termasuk mukallaf dan belum memiliki kewajiban syariat secara penuh. Dalam pendidikan Islam, sanksi fisik dalam hadis ini bermakna sebagai bentuk *punishment* (hukuman) edukatif yang berbalut kasih sayang. Tujuannya adalah untuk menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab beribadah yang kuat sebelum anak memasuki usia baligh, namun tetap menjaga psikologis anak agar tidak menimbulkan dendam. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai kewenangan orang tua dalam memerintahkan anak untuk shalat serta memberikan hukuman ketika anak belum mencapai usia taklif, sehingga hal ini menjadi salah satu persoalan yang diperdebatkan dalam kajian hukum Islam.

Jika dilihat dari konteks perlindungan anak saat ini merupakan Tindakan yang tepat karena cara dalam menegur anak di syari'at islam tersebut bersifat mengingatkan dan memberi peringatan keras apabila anak tidak melaksanakannya. Dalam *Lisanul Arab*, kata *dlarbu* berasal dari bentuk *dlaraba–yadharibu–dharban* yang memiliki arti pukulan, namun bukan dalam pengertian pukulan yang bertujuan menyakiti atau menyiksa. Sementara itu, kata *dhuriba* diartikan sebagai *rumiyah*, yaitu “dilempar”, yang termasuk dalam bentuk kata kerja pasif *fi'il majhul*.<sup>9</sup> Istilah *dharbu* yang berasal dari

---

<sup>9</sup> *Fi'il majhul* adalah *fi'il*(kata kerja) yang dibuang *fai'il*nya dan *maf'ulun* bih berkedudukan sebagai *na'ib fa'il*

kata *dharaba* dalam hadis tersebut dimaknai sebagai tindakan memukul yang bersifat edukatif, yaitu sebagai sarana pendidikan, serta tidak menimbulkan dampak berbahaya atau menyakiti.

Artinya, hukuman yang dijatuhkan kepada anak harus memiliki karakteristik tersendiri yang mendasarkan pada tujuan yang jelas dan mendapatkan kemaslahatan, bukan tujuan untuk melukai jiwa anak atau merusak harga diri anak. Menjadi sebuah kewajiban bagi guru kepada peserta didiknya untuk mengendalikan sekaligus membina anak-anak kepada jalan kebaikan.

Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti yang dilakukan di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ini menjelaskan bahwa sebagian besar orang tua disana menerapkan pola asuh yang demokratis dalam membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Mereka membiasakan komunikasi dua arah, memberi kesempatan anak untuk menyampaikan pendapat, serta menetapkan aturan yang disertai penjelasan dan kesepakatan bersama. Pendekatan ini membuat anak merasa dihargai sekaligus tetap memahami batasan yang ada. Namun demikian, masih terdapat sebagian orang tua yang menerapkan pola asuh keras dengan menekankan kepatuhan mutlak dan pemberian hukuman tegas seperti memarahi, membentak, bahkan melakukan kekerasan fisik seperti memukul ketika anak dianggap melanggar aturan dan tidak patuh pada perintah orang tua.<sup>10</sup>

Adapun dari isu yang didapat bahwa kasus kekerasan dalam mengasuh anak diantaranya :

---

<sup>10</sup> Observasi Keluarga di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk 10 Februari 2026

Pertama diambil dari kasus seorang Ibu inisial PR 32 Tahun selaku Ibu kandung dari anak laki-laki yang inisial ADFK 9 Tahun. Saat ADFK masih berusia 5 Tahun PR selalu memanjakannya dengan membelikan sesuatu yang disukai entah itu mainan ataupun jajan supaya ADFK mau sekolah dan tidak gampang menangis, kebiasaan tersebut terbawa dan sering dilakukan oleh PR hingga ADFK menginjak usia 8 Tahun. Saat berusia 9 tahun, PR mulai berusaha mendidik anaknya agar lebih dewasa. Namun, ketika ADFK meminta ponsel baru karena iri dengan teman-temannya, ia terus memaksa dan menangis meski ibunya meminta untuk menunggu hingga ada uang. Karena ADFK tidak mau mendengarkan, PR akhirnya marah dan berkata kasar, dengan tujuan agar anaknya belajar memahami kondisi ekonomi keluarga.

Kedua diambil dari kasus seorang Ibu inisial FW 34 Tahun dan anaknya inisial ETW 12 Tahun. Sepulang sekolah, ETW sering bermain dengan teman-temannya. Ibunya selalu mengingatkan agar tidak pulang terlalu sore, dan METW biasanya menyetujui. Namun, saat bermain game atau bilyar, ia sering lupa waktu karena ajakan temannya. Suatu hari, ETW pulang terlambat dan berjanji tidak mengulanginya. Namun keesokan harinya, ia kembali terlambat karena hujan dan tetap bermain lebih lama. Saat pulang, ibunya marah karena ETW melanggar janji. Sejak itu, FW menjadi lebih tegas dan mudah marah ketika ETW ingin bermain, agar anaknya jera dan belajar disiplin.

Ketiga diambil dari kasus seorang Ayah inisial AB 35 Tahun dan Ibu inisial LR 32 Tahun dengan anaknya inisial MAR 12 Tahun. Sepulang sekolah, MAR sering langsung bermain ponsel tanpa mengganti pakaian atau salat, meski sudah diingatkan orang tuanya. Ia selalu menunda dengan alasan

“nanti” dan “sebentar”. Karena tidak ada perubahan, ayahnya sempat menyita ponsel selama seminggu dengan syarat MAR harus disiplin. Namun setelah ponsel dikembalikan, MAR kembali mengulangi kebiasaannya. Hal ini membuat kedua orang tuanya marah, bahkan LR pernah bersikap keras dan membentak dan memukulnya. Mereka melakukan itu agar MAR tidak lalai dan lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Dalam uraian tersebut, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak hingga mencapai tahap perkembangan tertentu yang mempersiapkan mereka untuk hidup di masyarakat. Pengertian orang tua tidak dapat dipisahkan dari konsep keluarga, karena orang tua merupakan bagian dari keluarga yang umumnya kini lebih banyak merujuk pada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dengan demikian, ayah dan ibu memiliki peran yang sangat penting serta berpengaruh besar terhadap pendidikan anak. Orang tua juga menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak, karena dari merekalah anak memperoleh pengalaman pendidikan awal.

Oleh sebab itu, pendidikan dalam lingkungan keluarga menjadi bentuk pendidikan yang pertama dalam kehidupan seorang anak. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam, maka dari itu peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Batasan Pemberian Hukuman Fisik Dalam Pola Asuh Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk). “**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep pemberian hukuman (*Ta'dib*) dalam pola asuh orang tua di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
2. Apa batasan hukuman fisik yang diperbolehkan agar tidak dikategorikan kekerasan pada anak di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pemberian hukuman dalam pola asuh orang tua di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan tentang konsep pemberian hukuman (*Ta'dib*) dalam pola asuh orang tua di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mendeskripsikan tentang batasan hukuman fisik yang diperbolehkan agar tidak dikategorikan kekerasan pada anak di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pemberian hukuman dalam pola asuh orang tua di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana konsep pemberian hukuman (*Ta'dib*) dalam pola asuh orang tua di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk mengetahui tentang bagaimana batasan hukuman fisik yang diperbolehkan agar tidak dikategorikan kekerasan pada anak di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pemberian hukuman dalam pola asuh orang tua di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Elly Dwi Audina dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orang tua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus Di Way Ngisen Kecamatan.Sukadana), Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan bahwa Melindungi hak-hak anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari kedua orang tua, dan hal tersebut merupakan peranan terbesar dari kedua orang tua untuk tumbuh kembang anak, karena anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang sangat berharga dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua. Salah satu hal yang paling penting bagi anak adalah memperoleh pendidikan yang berkualitas. Selain pendidikan moral, anak juga memerlukan pendidikan agama untuk membentuk karakter ke arah yang lebih baik. Hal ini karena

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak.<sup>11</sup>

2. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Putri Mayvita Rahmawati dengan judul Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Usia Pra-Remaja (Studi Kasus Di Kelurahan Summersari Bantul Kecamatan Metro Selatan Kota Metro), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2025. Skripsi ini menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua dalam melakukan pengasuhan anak akan lebih berat ketika anak menginjak usia pra-remaja yaitu usia peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Menurut Elisabeth B. Hurlock dalam *Developmental Psychology*, masa pra-remaja berada pada rentang usia sekitar 11–13 tahun bagi perempuan dan 12–14 tahun bagi laki-laki. Pada tahap ini, anak sering disebut berada dalam fase negatif karena menunjukkan kecenderungan perilaku yang kurang stabil atau cenderung menyimpang. Anak pada usia tersebut juga lebih mudah dipengaruhi oleh faktor luar, terutama lingkungan teman sebaya, serta memiliki dorongan kuat untuk mencoba hal-hal baru karena merasa sudah cukup dewasa untuk melakukannya. Sementara itu, pola asuh dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian serta pengarahan yang diberikan orang tua kepada anak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," no. 1 (2017): hal. 14

<sup>12</sup> Mustafa Parinduri and Irwan, Dampak Pola Asuh Permisif Orangtua Terhadap Perilaku Remaja Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Medan Amplas Kota Medan), *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 2 (2024):, 76, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1854>.

3. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Pebriani Amelia Ni'matul Milatina dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Orang Tua Sebagai Tki (Studi Kasus di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan), Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023. Skripsi ini menjelaskan bahwa Perkembangan pada anak jauh berbeda dengan anak-anak lain yang memiliki keluarga utuh di rumah dan tinggal bersama kedua orang tuanya setiap saat tanpa di tinggal bekerja di luar negeri, karena anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian. Hal ini akan erpengaruh pada perkembangan yang mengakibatkan pada pembentukan kepribadian mereka. Dan tidak jarang anak yang ditinggal ibunya mempunyai kepribadian yang kurang baik. Seperti anak memiliki sifat yang manja dan susah diatur. Pola asuh yang digunakan dalam keluarga tersebut aitu pola asuh permisif. esuai dengan kedudukan seorang perempuan yang berkewajiban memainkan beberapa fungsi dan peranan secara bersama-sama, yaitu sebagai istri, sebagai partner seksual, sebagai pengatur rumah tangga, dan juga sebagai ibu dari anak-anak dan pendidik.<sup>13</sup>
4. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Lidda Sri Umami dengan judul Hukum Memukul Anak Yang Tidak Melaksanakan Sholat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Fakultas Syariah Dan Hukum

---

<sup>13</sup> Muhammad Rizky Alif Zakaria, „Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek Dan Kakek Temporary Role for Children Caring from Parents to Grandmother and Grandfather“, *Dialetika*, 14.2 (2019), 120–25. Hal. 123.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2021. Skripsi ini menjelaskan bahwa Pemberian Hukuman sebenarnya merupakan cara lain dalam mendidik anak, jika pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara memberikan nasehat, arahan, kelembutan, ataupun suri tauladan. Namun perlu dipahami bahwa hukuman memiliki berbagai bentuk dan tidak hanya terbatas pada tindakan memukul. Dalam ajaran Islam, hukuman dengan pukulan memang dikenal, tetapi penerapannya berada pada tahap terakhir setelah pemberian nasihat dan upaya lain dilakukan terlebih dahulu. Urutan ini menunjukkan bahwa pendidik tidak diperbolehkan menggunakan cara yang lebih keras apabila metode yang lebih ringan masih dapat memberikan hasil. Hal ini karena pukulan merupakan bentuk hukuman yang paling berat, sehingga tidak boleh digunakan kecuali jika semua cara lain sudah tidak efektif.<sup>14</sup>

5. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Siti Humairoh dengan judul Konsep Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2021. Skripsi ini menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian anak, baik atau buruk, sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan orang tua. Jika orang tua menerapkan pola asuh yang penuh kasih sayang serta disertai bimbingan yang baik, maka anak akan tumbuh dan berkembang secara positif. Sebaliknya, apabila anak dibesarkan dengan tekanan yang berlebihan atau bahkan kekerasan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif. Kondisi ini dapat membuat

---

<sup>14</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiatu al-Aulad fi al-islam*, terjemahan Jamaluddin Miri (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 321.

anak cenderung berperilaku agresif, keras, bahkan menyimpang dari norma yang berlaku.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Jaja Suteja dan Yusriah “Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak”, Jurnal Pendidikan Anak 3, no. 1 (2017)